

AKAD KAFALAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT DITINJAU DARI ASAS KEMASLAHATAN

Abdul Hanif

S2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. Soekarno-Hatta Kel. Cimincrang Kec. Gedebage. Bandung

Email: hafabay@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kafalah dalam perspektif filsafat ditinjau dari asas kemaslahatan yang tersirat di dalamnya. Dengan menyudutpandangan asas kemaslahatan yang dikaji secara bijaksana melalui kajian filsafatnya. Hasil analisis kajian dalam Perspektif Filsafat pada pelaksanaan kafalah yang ditinjau dari asas kemaslahatan, di antaranya: 1) Masalah Mursalah 2) Masalah Mu'tabarah dan 3) Masalah Mulghah. Dalam mengkaji kafalah dalam bingkai kemaslahatan, setidaknya masalah itu harus berkorelasi kepada maqashid al-syariah al-khamsah: 1) *hifz al-din*, 2) *hifz al-nafs*, 3) *hifz al-nasl*, 4) *hifz al-'aql*, dan 5) *hifz al-mal*. Suatu kemaslahatan akan tercapai jika maqashid al-syariah al-kaffahnya menjadi pedoman utama dalam mengambil suatu kemaslahatan.

Kata Kunci: *Maslahat, Maqashid al-Syari'ah, dan asas.*

ABSTRACT

This writing use the analysis description method try to describe the *kafalah* implementation in a Philosophy perspective reviewed from the principle of benefit implied in it. By pointing it out the principle of benefit which is studied wisely through the study of his philosophy. The results of study analysis in the Philosophy Perspective in the implementation of kafalah which is reviewed from the principle of benefit, they are: 1) Masalah Mursalah 2) Masalah Mu'tabarah dan 3) Masalah Mulghah. In reviewing kafalah in the frame of peace at least the problem must be correlated with maqashid al-syariah al-khamsah: 1) *hifz al-din*, 2) *hifz al-nafs*, 3) *hifz al-nasl*, 4) *hifz al-'aql*, dan 5) *hifz al-mal*. A benefit will be achieved if maqashid al-syariah al-kaffah become the main guideline in taking advantage.

Keyword: *Maslahat, maqashid al-syariah, and principle*

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah Swt ke muka bumi untuk menjadi *khalifah fi al-ard* guna mengatur kehidupan sosial manusia. Suatu kehidupan yang tersusun dengan baik, maka akan menimbulkan kebaikan bagi peradaban dunia. Salah satu bentuk

kebaikan yang terstruktur pada saat ini bisa dilihat dari perkembangan Bank Konvensional menuju Bank Syariah.

Pendirian Bank Syariah tentunya tidak akan terlepas dari latar belakang sosiologis yang dilatarbelakangi oleh kekuatan ekonomi, politik, budaya, dan keyakinan keagamaan di Indonesia, khususnya menjelang dan berlangsungnya transformasi dari fiqh mu'amalah ke dalam Peraturan Perbankan Syariah.¹ Salah satu produk yang ada dalam lembaga keuangan yaitu akad *kafalah*, akad *kafalah* sendiri jika dikolerasikan dalam kajian filsafat maka, akan bersinggungan dengan teori kebenaran konsensus.²

Dalam teori kebenaran tidak hanya menggunakan bahasa untuk mengatakan sesuatu (*to make statment*), tetapi juga bisa untuk melakukan sesuatu (*to perform actions*).³ Dengan demikian, teori kebenaran sangat berkorelasi dengan teori kemashlahatan dalam pelaksanaan *kafalah* di berbagai Lembaga Keuangan Syariah maupun dalam *traditional transaction in society*.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis akad *kafalah* dalam perspektif filsafat ditinjau dari asas kemaslahatan.

Pengertian Prinsip

Al-asas (asas) dalam kamus Munawwir yaitu bersifat dasar, prinsip, fondamental.⁴ Menurut Syamsul Anwar asas dalam perjanjian antara lain: *asas al-ibahah* (kebolehan), kebebasan berkontrak, konsensualisme, keseimbangan, kemaslahatan, *al-amanat* (amanat) dan keadilan.⁵

Prinsip mempunyai arti yang sama dengan kata asas, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar pikir, bertindak, dan sebagainya. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat.⁶

1. Asas Hukum Ekonomi

Salah satu nilai yang muncul di luar dari pandangan para ahli ekonomi Islam adalah *mashlahah*. Konsep ini pertama kali dimunculkan oleh Imam Malik pendiri Mazhab Maliki, dengan istilah lengkapnya *masalih al-mursalah* atau semakna dengan

¹Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 39.

²Zaprulkhan, *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 127.

³Chaedar Alwasilah, *Filsafat Bahasa dan Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 2008), h. 67-69.

⁴Ahmad Warsan Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 24.

⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 83-92.

⁶Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 50.

istihsan oleh imam-ima lainnya. Selanjutnya dikembangkan secara lebih jauh oleh Abu Ishak Ibrahim Musa al-Syathibi yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam karyanya yaitu al-Mawardi.⁷

Asas hukum perjanjian yang dijelaskan oleh Jaih Mubarak dalam bukunya “Fikih Mu’amalah Maliyyah dalam Prinsip-Prinsip Perjanjian antara lain: *pertama*, asas konsensualisme berakar pada kesepakatan (*consensus*). *kedua*, asas kebebasan berkontrak. *Ketiga*, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*). *Keempat*, asas i’tikad baik (*bonafieds*). *Kelima*, asas kepribadian (*personalitas*).⁸

Asas dan prinsip kiranya tidak bisa didikatomikan, asas dan prinsip haruslah berjalan bersamaan dalam koridornya. Adapun salah satu pendapat mengenai prinsip antara lain:

a. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan inti ajaran Islam, sedangkan inti ajaran tauhid adalah *monotheis*, yaitu ajaran tentang hakikat ke-Esaan Allah Swt, esa dalam segalanya (zat, sifat, dan perbuatan). Hukum Islam berlaku universal dan tidak terikat oleh ruang dan waktu, namun demikian, dalam tatanan operasional ia bersifat fleksibel karena ditarik dari prinsip-prinsip yang umum.

b. Prinsip Keadilan

Salah satu dasar pertimbangan penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 seperti tertuang dalam diktum pertimbangan huruf a adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia guna tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan nasional dalam ranah ekonomi dikembangkan melalui sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan sesuai dengan prinsip syariah. Keadilan adalah memelihara hak individual dan memberikannya kepada yang berhak.

c. Amar Ma’rufu Nahy Munkar

Amar ma’ruf Nahy Munkar adalah salah satu prinsip hukum Islam,⁹ yaitu hukum yang digerakkan untuk dan merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah. Dalam kajian Filsafat Ilmu Barat biasanya diartikan sebagai fungsi sosial engineering hukum. Sedangkan *nahi munkar*

⁷M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam: Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h.122.

⁸Jaih Mubarak, *Fikih Mu’amalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*. (Bandung: Simbiosis Perkatama Media, 2017), h. 47.

⁹Atang Abd. Hakim, *op.cit.*, h. 146-155.

berarti fungsi social control. Atas dasar prinsip inilah dalam hukum Islam dikenal adanya perintah dan larangan, wajib dan haram, pilihan antara melakukan dan tidak melakukan yang kemudian dikenal *al-ahkam al-khamsah*.¹⁰

2. Kajian Analisis

Menurut pandangan Islam, kebijakan haruslah berimplikasi kepada sebuah kemaslahatan. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut berdampak mafsadat terhadap rakyat maka dianggap menyalahi syariat. Sebuah kebijakan harus membuahkan kemaslahatan.¹¹ Kemaslahatan dalam ekonomi Islam merupakan formulasi yang di dasarkan atas pandangan Islam tentang hidup dan kehidupan yang mencakup segala hal yang diperlukan untuk merealisasikan keberuntungan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayat al-thayyibah*) dalam bingkai aturan syariah.¹² Masalah dalam pengertian umum ialah dengan menempatkan pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum. Khususnya, terhadap masalah-masalah yang belum terdapat dalil hukumnya yang tegas, seperti dalam aktivitas ekonomi.¹³

Secara garis besar bahwa masalah terbagi ke dalam tiga katagori antara lain:

a. *Maslahah Mu'tabarah*

Maslahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diapresiasi dan diperhatikan oleh *syari'* (pembuat syariat). Bukti dari kemaslahatan jenis ini ialah adanya ketentuan hukum *syara'* dalam al-Quran dan sunnah yang hendak mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.¹⁴

b. *Maslahah Mulghah*

Maslahah mulghah adalah kemaslahatan yang diabaikan dan tidak dipergunakan oleh *syara'*. Bukti kemaslahatan ini diabaikan oleh syar'i ialah adanya aturan syar'i dalam al-Quran dan sunnah yang bertolak belakang dengan anggapan seseorang tentang kemaslahatan.¹⁵

c. *Maslahah Mursalah*

¹⁰Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 75.

¹¹Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), h. 91.

¹²Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 18.

¹³M. Arifin Hamid, *op.cit.*, h. 122.

¹⁴Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan islam...*, hlm. 94.

¹⁵Ibid. Hlm. 95.

Maslahah mursalah adalah memberikan hukum syara' kepada suatu kasus yang tidak terdapat di dalam nash dan ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan yang terlepas, yaitu kemaslahatan yang tidak ditegaskan oleh syara' dan tidak pula ditolak.

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan *maslahah al-mursalah* sebagai "Memelihara maksud syara dengan jalan menolak segala jalan yang merusak makhluk".¹⁶ Dalam menjalankan aktivitas perekonomian khususnya dalam akad *kafalah*, harus berorientasi kepada *maqashid al-syari'ah* yang berorientasi kepada *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Pertama*, akad *kafalah* dipahami sebagai akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ke tiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.¹⁷

Dalam penjaminan (*kafalah*) sisi kemaslahatan yang ada di dalamnya menduduki posisi *hajiyyat*. *Hajiyyat* yaitu segala yang dibutuhkan masyarakat dan manusia untuk menghindarkan kerepotan (*masyaaqqah*) dan menghilangkan kepicikan.¹⁸ المشقة تجلب التيسير (kesusahan membawa kepada kemudahan).¹⁹ Ketika terjadi penjaminan antara pihak ketiga terhadap pihak kedua (yang dijamin) menimbulkan kemaslahatan bagi pihak kedua yang sudah dijamin oleh pihak ketiga ketika terjadi suatu wanprestasi. Kemaslahatan tersebut bertujuan untuk membahagiakan kehidupan manusia (pihak kedua) di dunia dan di akhirat dengan cara mengambil yang bermanfaat dan menolak yang madarat.²⁰

Hal ini pun senada dengan istilah *tasharruf* istilah ulama fiqh "setiap yang keluar dari seseorang yang sudah *mumayyiz* dengan kehendak sendiri dan dengan syara menetapkan beberapa konsekuensi, baik berupa ucapan atau yang setingkat dengan ucapan berupa aksi atau isyarat dari makna akad tersebut."²¹

Kemudian timbul suatu pertanyaan yang berkaitan dengan asas filsafat, dinamakah asas kemaslahatan dalam akad *kafalah* tersebut. Oleh karena itu, Filsafat Hukum Islam sendiri menekankan pada jurang antara teori dan praktek.²² Kemudian akan ditemukan titik temu antara pelaksanaan *kafalah* dan kemaslahatannya yaitu tatkala

¹⁶ A. Djazuli dan I. Nurool Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2000), hlm. 171.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008), hlm. 247.

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2003), hlm. 251.

¹⁹ Jalal al-Din al-Suyuthi as-Syafi'i, *al-Ashbah Wa al-Nadhair Fi al-Qawaid al-Fiqh* (Kaira: al-Maktabah al-Tsaqofi,2007), hlm. 111.

²⁰Atang Abd. Hakim, *op.cit.*,h. 143.

²¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarat: Sinar Grafika, 2013), h. 4.

²² Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: al-Ikhlash, 1995), h. 39.

antara pihak pertama dan kedua melakukan akad, kemudian pihak ketiga menjamin pihak kedua jika terjadi wanprestasi, maka sisi kemaslahatannya berada di pihak kedua tatkala pihak kedua tidak bisa memenuhi prestasinya maka pihak ketiga yang akan menjamin suatu prestasi dari pihak ke dua. Hal ini termasuk ke dalam *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diapresiasi dan diperhatikan oleh *syari'* (pembuat syariat). Bukti dari kemaslahatan jenis ini ialah adanya ketentuan hukum syar'i dalam al-Quran dan sunnah yang hendak mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.²³ Tentunya jika *kafalah* menimbulkan suatu masalah, pasti kedua belah pihak dalam melaksanakan akad *kafalah* tersebut sudah saling meridhai. Sebab dalam asas *al-ridha* disebutkan segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan di antara masing-masing pihak (*kafil dan makful*).²⁴

Menjamin berlangsungnya pelaksanaan akad *kafalah* di lembaga keuangan maupun dalam *traditional economic* selain menimbulkan masalah. Maka di samping itu juga pihak ke tiga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998 yang menetapkan bahwa "*perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.*"²⁵

Kemudian, contoh *kafalah* dalam Lembaga Keuangan yaitu Bank Garansi. Bank garansi sendiri adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan dengan transaksi ataupun kontrak yang telah mereka sepakati sebelumnya. Pemberian jaminan ini pada umumnya disyaratkan oleh pihak ketiga terhadap mitra kerjanya, yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian dilaksanakannya isi kontrak sesuai dengan yang telah disepakati. Apabila terjadi cedera janji oleh mitra kerjanya, berdasarkan surat jaminan bank (bank garansi) maka pihak ketiga tadi dapat mengajukan klaim kepada bank penerbit garansi tersebut, asal saja semua syarat-syarat untuk pengajuan klaim telah terpenuhi. Bank garansi berfungsi sebagai *covering risk* jika salah satu pihak lalai/cidera janji memenuhi kewajibannya di mana pihak bank mengambil-alih risiko tersebut.

Garansi yang diberikan oleh bank dibukukan ke dalam perkiraan administratif (kontijensi), yang berarti bahwa dengan garansi yang diberikan tidak akan mempengaruhi neraca pada saat itu. Hal ini baru akan mempunyai pengaruh terhadap

²³ Afifuddin Muhajir, *op.cit.*, h. 94.

²⁴ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), h. 93.

²⁵ Rachmadi Usman, *Aspek Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 144.

neraca bank apabila nasabah cidera janji atau tidak melaksanakan kontrak sesuai dengan yang telah disepakati, maka berdasarkan kalim yang diterima bank dan syarat-syarat kalim terpenuhi, bank wajib membayar kalim tersebut tanpa harus menunggu nasabah menyediakan dana terlebih dahulu.

Pada contoh di atas, bahwa bank memberikan surat jaminan kepada pihak ketiga ini memuat pada pelaku akad,²⁶ yang dilakukan oleh pihak bank yang memberikan surat jaminan kepada pihak ke-tiga untuk menjamin pihak ke-dua adalah suatu bentuk kemaslahatan. Karena pihak ke-tiga memberikan kemaslahatan bagi pihak ke-dua. Dan pihak kedua akan dijamin segala perjanjian dan tindakan yang akan dia lakukan untuk menjalankan usahanya. Tentu dalam pelaksanaan jaminan, klausul yang diperjanjikan dan dijaminakan tidaklah melanggar prinsip-prinsip dalam syariah. Dalam artian LKS berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip syariah.²⁷ Hal ini penulis katagorikan sebagai *masalah mu'tabarah*.

Kemudian yang harus dihindari oleh para pelaku (LKS dan Nasabah) dalam menjalankan kegiatan kafalahnya, jangan sampai terjerumus dalam masalah mulghah, yaitu kemaslahatan yang diabaikan dan tidak dipergunakan oleh syar'i. Bukti kemaslahatan ini diabaikan oleh syar'i ialah adanya aturan syar'i dalam al-Quran dan sunnah yang bertolak belakang dengan anggapan seseorang tentang kemaslahatan.²⁸

Masalah ini dilihat dari pendekatan masalah memang ada masalah bagi Nasabah jika pihak ke-dua membawa seorang penjamin yang dibawanya adalah seorang pereman. Maka hal ini penulis rasa dimakruhkan, pada sisi kemaslahatan hal tersebut mendapatkan kemaslahatan bagi pihak yang terjamin, namun, di sisi lain pihak LKS merasa dirinya terancam oleh penjaminan yang dibawa oleh pihak ke-dua terhadapnya. Maka hal ini kemaslahatan yang bertentangan dengan koridor asas dalam kemaslahatan. Asas kemaslahatan yang pada dasarnya bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak, tanpa ada rasa beban dari kedua belah pihak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan awal. *Pertama*, dalam melaksanakan akad kafalah, Filsafat berusaha untuk menjaga keutuhan dari kedua belah pihak yang berakad (LKS dan Nasabah). Dalam menjalankan kegiatannya maka, seorang *mukallaf* tentu harus memperhatikan *maqashid al-syariah* atau tujuan hukum Islam sebagai landasan doktrinnya.²⁹ Unsur *kedua*, dari prem kemaslahatan adalah untuk

²⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 105.

²⁷ M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam* (Malang: UIN Malang, 2009), h. 212.

²⁸ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan islam...*, hlm. 94.

²⁹ Yudian W Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* judul asli: *Islamic Legal Philosify: A Study of Abu Ishaq al Shatibi's Lifw and Thought* (Surabaya:al-Ikhlash,1995), hlm. 225.

menjaga kepentingan-kepentingan. Begitu pula syariah membicarakan perlindungan terhadap masalah baik dalam suatu cara yang negatif karena untuk memelihara eksistensi masalah, syariah mengambil ukuran-ukuran untuk mendukung landasan-landasan, atau dalam suatu cara yang negatif, untuk mencegah kepunahan masalah ia mengambil ukuran-ukuran untuk menghilangkan unsur apapun yang secara aktual atau potensial merusak masalah tersebut.³⁰

Prinsip masalah ini adalah cita-cita atau tujuan syariat (*Maqashid al-Syariah*), dalam rangka memelihara dan melindungi lima hal yang bersifat menyeluruh yang terdiri dari *hifd al-din*, *hifd al-anfs*, *hifd al-nasl*, *hifd al-aql*, dan *hifd al-mal*. Maka dalam akad *kafalah* pada hakikatnya mencangkup untuk kepentingan seseorang agar jiwanya utuh. Kemaslahatan ini melingkupi kebutuhan yang sifatnya primer (*dharuriyyat*) baik dalam jangka waktu yang pendek ataupun dalam jangka waktu panjang³¹ yang diterapkan pada asas masalah dalam aktivitas akad *kafalah* di LKS.

Maqashid al-syariah yang selama ini hanya dipahami secara traditional digeser menjadi pemahaman maqashid secara kontemporer.³² Pertama, *hifz al-din* (agama), memerintahkan kepada *mukallaf* dalam transaksi akad *kafalah* harus memelihara agama, jangan sampai terjerumus dalam kebatilan akad, dalam penjaminan *kafalah* tidak ada unsur keberatan ataupun paksaan. Kedua, *hifz al-nafs* (jiwa) salah satu kemaslahatan yang menonjol dari akad *kafalah* adalah adanya penjaminan yang dijamin oleh pihak ketiga untuk menjamin pihak kedua dalam memenuhi prestasinya. Dalam hal ini, maka *hifz al-nafs* pihak kedua ini terjamin jika suatu waktu terjadi wanprestasi, maka jiwanya akan terselamatkan oleh pihak ketiga atas jaminannya. Ketiga, *hifz al-nasl* (keturunan) bergeser dari perlindungan keturan menjadi perlindungan kesejahteraan keluarga.³³

Jika pihak LKS mengadakan akad bersama pihak kedua, maka kesejahteraan keluarganya akan terjamin oleh pihak ketiga. Keempat, *hifz al-aql* (intelektual) yang dahulunya hanya terkonsentrasi pada upaya pencegahan terhadap minuman-minuman yang memabukkan (*muskir*), sekarang diperluas kandungan wilayahnya meliputi dorongan umat manusia Muslim untuk menggunakan kemampuan akal pikirannya semaksimal mungkin untuk melakukan riset.³⁴ Dalam *hifz al-aql* ini ada kolerasinya dengan akad *kafalah*, bahwa *kafalah* pada awalnya dilakukan hanya menjamin benda-benda yang berwujud dan hanya dilakukan dalam *traditional economic* saja, maka hari

³⁰ Ibid, hlm. 230.

³¹ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 89.

³² Ahmad Syafii Maarif, dkk., *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepemimpinan Non-Muslim* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2015), h. 68.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid, h. 69.

ini bergeser dengan adanya jaminan Bank Garansi yang hanya berbentuk surat saja yang dikeluarkan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS). *Kelima, hifz al-mal* (harta) dalam *hifz al-mal*, para pihak yang berakad dalam akad *kafalah* akan mendapatkan sebuah kemaslahatan yang hakiki, dari segi harta maupun dari segi kemaslahatan antara pihak LKS dan nasabah. Kemaslahatan bagi nasabah (pihak kedua) jika ia menjalankan usaha, maka usahanya akan berjalan mulus, bagi pihak bank (LKS) bank akan terjaga hartanya yang dijamin dalam bukti Bank Garansi yang dikeluarkan olehnya dan diberikan kepada pihak ketiga sebagai orang yang menjamin pihak kedua atas pemenuhan prestasinya.

Kesimpulan

Secara general, asas kemaslahatan terbagi menjadi tiga macam, *masalah mursalah*, *masalah mu'tabarah*, dan *masalah mulghah*. Kajian Filsafat tentang akad *kafalah* yang ditinjau dari asas kemaslahatan termasuk dalam kategori *masalah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diapresiasi dan diperhatikan oleh *syari'* (pembuat syariat). Bukti dari kemaslahatan jenis ini ialah adanya ketentuan hukum *syara'* dalam al-Quran dan sunnah yang hendak mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Mewujudkan kemaslahatan dalam akad *kafalah* tentu harus memperhatikan terhadap maqashid al-syariah al-khamsah: *hifd al-din*, *hifd al-anfs*, *hifd al-nasl*, *hifd al-aql*, dan *hifd al-mal*. *Maqashid al-syariah* ini yang nantinya menjadi pedoman utama dalam menjalankan aktivitas perekonomian di Lembaga Keuangan Syariah khususnya dalam *kafalah* untuk mewujudkan suatu mashalih antara kedua belah pihak yang melakukan *kafalah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomad. *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Alwasilah, Chaedar. *Filsafat Bahasa dan Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2008.

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Asmin, Yudian W. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial judul asli: Islamic Legal Philosify: A Study of Abu Ishaq al Shatibi's Lifw and Thought*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hamid, M. Arifin. *Hukum Ekonomi Islam: konomi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Maarif, Ahmad Syafii, dkk. *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2015.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: al-Ikhlas, 1995.
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warsan. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya:Pustaka Progresif, 1997.
- Mubarok, Jaih. *Fikih Mu'amalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Perkatama Media, 2017
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- S., Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Yasin, M. Nur. *Hukum Ekonomi Islam*, Malang: UIN Malang, 2009.
- Zaprul Khan. *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.